

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 52 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pelaku Pengadaan adalah personil yang akan bertanggung jawab sejak sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
15. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring atau katalog elektronik.
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.
20. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - f. meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
 - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari pemerintah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. strategi untuk mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB V
PELAKU PENGADAAN
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri dari :
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) BUMD menyampaikan rencana pengadaan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan
Pasal 9

- (1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola/Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas :
 - a. *e-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender; dan
 - e. Seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VIII
JENJANG NILAI PENGADAAN
Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung.
 - b. nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu

- b. nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan untuk metode Tender oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung.
 - b. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode seleksi.

BAB IX
ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Konsultan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB X
KEWENANGAN DIREKSI
Pasal 14

Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD; dan
- b. mengembangkan sistem Pengadaan secara elektronik.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direksi mengenai Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Direksi mengenai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR